



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, -----, 20 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Ridwan, S.H., masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, 3. Rifqi Ibsam, S.H, 4. Nedis Joeni Pandiangan, S.H, 5. Bambang Sugianto, S.H, 6. Finta Fajar Fadillah, S.H, masing-masing asisten Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "LBH Perkumpulan Pilar Keadilan" yang beralamat di Batu Lipai, Gang Cendana Nomor 133, RT.001 RW.004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ----- tanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register 0073/SK/2019/PA.TBK tanggal 21 Oktober 2019, sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, -----, 11 November 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 21 Oktober 2019 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal -----, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal ----- ;
2. Bahwa waktu Akad Nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang berada di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama Pernikahan lebih kurang 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan tentram selama Kurang Lebih 1 (satu) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja (mencari nafkah), bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak memberi uang yang diminta Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat ;
7. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak bekerja serta keadaan ekonomi yang kurang baik, sehingga pada tahun 2016 Penggugatlah yang bekerja ke

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Singapore untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan setiap 2 (dua) bulan sekali Penggugat pulang ke Karimun di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

8. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang dikarenakan setiap kali Penggugat pulang dari Singapore Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat serta Tergugat juga selalu marah-marah jika Penggugat tidak memberikan semua uang yang didapat dari hasil kerja Penggugat di Singapore, dan hal ini sering terjadi setiap kali Penggugat pulang dari Singapore ;
9. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2019 ketika Penggugat pulang kerja dari singapura dan pulang kerumah kediaman bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, tiba-tiba Tergugat marah-marah dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan Penggugat pun pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Pengugat beralamat -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau ;
10. Bahwa selanjutnya sejak bulan Juni tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap diri Penggugat, selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya ;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat disebabkan:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus;
  - b. Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga ;
  - c. Setiap bertengkar, Pengugat melakukan pemukulan terhadap Tergugat ;
  - d. Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 bulan ;
12. Bahwa terhadap krisis Perkawinan yang terjadi ini, Pihak Keluarga Penggugat telah berusaha mencoba untuk mendamaikan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang hancur, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

14. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsidaire :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita bertemu dan berbicara dengan Tergugat secara langsung dan Tergugat menandatangani relas panggilan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa nomor ----- tanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register ----- tanggal 21 Oktober 2019 beserta dengan kartu pengenalan advokat dan berita acara penyumpahannya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat diperoleh jawabannya dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- b. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor ----- tanggal 14 Oktober 2019 atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada bulan Nopember 2015 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut, Penggugat terpaksa bekerja dan bahkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, apabila Penggugat tidak memberikan apa yang Tergugat minta seperti minta uang dan juga seorang pemakai narkoba;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat;
  - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 karena sebab tersebut diatas, ketika Penggugat pulang dari tempat kerja, Tergugat dan pihak keluarganya

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkumpul dan sepakat untuk mengusir Penggugat dari rumahnya, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,;

- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan perceraian mungkin itu yang terbaik bagi mereka berdua;
2. SAKSI KEDUA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada bulan Nopember 2015 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut, Penggugat terpaksa bekerja dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, apabila Penggugat tidak memberikan apa yang Tergugat minta seperti minta uang bahkan sampai pecah gendang telinganya karena dipukul oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 karena sebab tersebut diatas, ketika Penggugat pulang dari tempat kerja, Tergugat dan pihak keluarganya berkumpul dan sepakat untuk mengusir Penggugat dari rumahnya, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan perceraian mungkin itu yang terbaik bagi mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat setiap penundaan sidang untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa nomor ----- tanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register ----- tanggal 21 Oktober 2019 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 Desember 2015 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah benar Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak, rumah tangga mereka rukun dan harmonis hanya 1 (satu) tahun setelah menikah, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut, Penggugat terpaksa bekerja dan bahkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, apabila Penggugat tidak memberikan apa yang Tergugat minta seperti minta uang dan juga seorang pemakai narkoba, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019, akibatnya antara

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi pertama *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada saksi pertama *a quo* mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi kedua *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua *a quo* mengetahui dan melihat bekas pukulan ditelinga Penggugat serta dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang ini, dengan demikian kesaksian saksi kedua *a quo* dapat dinyatakan seolah-olah melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan Saksi kedua *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian keduanya mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/ fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 11 Desember 2019, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan lagi;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

## 1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa'*  
*Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

## 2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

## 3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu",  
*Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	182.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	278.000.00,-

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0430/Pdt.G/2019/PA.TBK